



KEPALA DESA GEMBYANG
KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA GEMBYANG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMBYANG,

Menimbang : bahwa untuk menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka pemerintah Desa perlu menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
13. Peraturan Desa Gembyang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gembyang Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Gembyang Tahun 2019 Nomor 2);

14. Peraturan Desa Gembyang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Gembyang Tahun 2022 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Gembyang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Gembyang Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan : Hasil pembahasan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2023 melalui Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang dilaksanakan pada tanggal, 7 Februari 2023 (berita acara nomor 140/03/BA/II/2023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

1. Bantuan langsung tunai Desa penganggarannya ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari total pagu Dana Desa tahun anggaran 2023;
2. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
3. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu sebesar 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan kepada penerima manfaat Bantuan langsung tunai Desa;

4. Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
5. Penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis;
 - d. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - e. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
6. Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa setelah mendapatkan keputusan melalui Musyawarah Desa;
7. Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk;
8. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa akan mengambil tindakan mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru;

Pasal 2

Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (8) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 4

Pelaksana kegiatan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Gembyang.

PARAF HIRARKI	
Kaur Perencanaan	
Sekretaris Desa	

Ditetapkan di Gembyang
Pada tanggal 7 Februari 2023
KEPALA DESA GEMBYANG,



Diundangkan di Gembyang
Pada Tanggal 7 Februari 2023

SEKRETARIS DESA,



NUR SUCI AMALIYAH


Berita Desa Gembyang Tahun 2023 Nomor 2

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA GEMBYANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2023

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT PENERIMA (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 DESA GEMBYANG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG
 TAHUN 2023**

No	No. KK	NIK	NAMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TEMPAT, TGL LAHIR	JML ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13= Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	Desil (1,2,3,4)	SYARAT KPM PENERIMA BLT DD 2022. 1. Kehilangan Mata Pencarian 2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/atau difabel 3. tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan 4. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1	3327070712150011	3327071004810063	TARMIJI	1	PEMALANG, 10-04-1981	2	GEMBYANG,RT.01 RW.01	99	2	2	
2	3327070207070031	3327070107421303	KLIWON	1	PEMALANG, 01-07-1942	1	GEMBYANG,RT.01 RW.01	3	2	3	
3	3327072203210005	3327074107702845	SAIRAH	2	PEMALANG, 01-07-1970	2	GEMBYANG,RT.01 RW.01	99	2	3	
4	3327070110070283	3327074107471408	RUMINAH	2	PEMALANG, 01-07-1947	0	GEMBYANG,RT.02 RW.01	99	2	4	
5	3327070510090001	3327073003890022	SAEFUL	1	PEMALANG, 30-03-1989	3	GEMBYANG,RT.02 RW.01	99	2	1	
6	3327071302060031	3327074711520001	SANITI	2	PEMALANG, 07-11-1952	0	GEMBYANG,RT.03 RW.01	99	2	4	
7	3327070507070005	3327075506430002	TASRIYAH	2	PEMALANG, 15-06-1943	0	GEMBYANG,RT.03 RW.01	99	2	4	
8	3327070112060021	3327074511730021	KARSITI	2	PEMALANG, 05-11-1973	6	GEMBYANG,RT.03 RW.01	99	2	4	
9	3327072504070026	3327074308680041	JENEWATI	2	PEMALANG, 03-08-1968	1	GEMBYANG,RT.04 RW.01	99	2	3	
10	3327070309170009	3327074507830081	NURAHMAWATI	2	PEMALANG, 05-07-1983	3	GEMBYANG,RT.04 RW.01	99	2	3	
11	3327071210060016	3327070207800041	SUPRAYITNO	1	PEMALANG, 02-07-1980	4	GEMBYANG,RT.05 RW.01	99	2	2	
12	3327073108050014	3327074102450084	WARSIH	2	PEMALANG, 01-02-1945	4	GEMBYANG,RT.05 RW.01	99	2	2	
13	3327070707060013	3172011211630004	WARYOTO	1	JAKARTA, 12-11-1963	0	GEMBYANG,RT.06 RW.01	99	2	4	
14	3327071208140013	3327074309570042	RAMIAH	2	PEMALANG, 03-09-1957	0	GEMBYANG,RT.06 RW.01	99	2	4	
15	3327072801080004	3327070407500002	KASMUI	1	PEMALANG, 04-07-1950	1	GEMBYANG,RT.07 RW.01	99	2	2	
16	3327072601060069	3327070408520001	RASID	1	PEMALANG, 04-08-1952	2	GEMBYANG,RT.07 RW.01	99	2	3	
17	3327071110070063	3327074107572102	RAENI	2	PEMALANG, 01-07-1957	0	GEMBYANG,RT.01 RW.02	99	2	2	
18	3327070108170016	3327075411740002	PUJIYATI	2	PEMALANG, 14-11-1974	1	GEMBYANG,RT.01 RW.02	99	2	3	
19	3327070310070095	3327074107522006	RADEM	2	PEMALANG, 01-07-1952	1	GEMBYANG,RT.01 RW.02	99	2	3	
20	3327070901090009	3327075609640042	DARYUNI	2	PEMALANG, 16-09-1964	3	GEMBYANG,RT.01 RW.02	99	2	3	
21	3327070210070358	3327075308780001	KAMAH	2	PEMALANG, 13-08-1978	1	GEMBYANG,RT.03 RW.02	99	2	3	
22	3327072007220003	3173010101770023	KADIR	1	PEMALANG, 01-01-1977	3	GEMBYANG,RT.03 RW.02	14	2	3	
23	3327072207050001	3327070101600001	SAGAM	1	PEMALANG, 01-01-1960	1	GEMBYANG,RT.04 RW.02	10	2	2	
24	3327071911070010	3327070107652429	DARYO	1	PEMALANG, 01-07-1965	3	GEMBYANG,RT.04 RW.02	99	2	3	
25	3327071305220001	3327076003830044	TARINI	2	PEMALANG, 20-03-1983	0	GEMBYANG,RT.04 RW.02	99	2	2	
26	3327070203110009	3327070107731100	RASMADI	1	PEMALANG, 01-07-1973	0	GEMBYANG,RT.05 RW.02	99	2	2	
27	3327072509130010	3327071805750001	SAMIRIN	1	PEMALANG, 18-05-1975	2	GEMBYANG,RT.05 RW.02	7	2	1	

No	No. KK	NIK	NAMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TEMPAT, TGL LAHIR	JML ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99 = lainnya	Desil (1,2,3,4)	SYARAT KPM PENERIMA BLT DD 2022. 1. Kehilangan Mata Pencaharian 2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/atau difabel 3. tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan 4. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	KETERANGAN
28	3327072710080028	3327071211670004	SARTONO	1	PEMALANG, 12-11-1967	0	GEMBYANG,RT.01 RW.03	99	2	2	
29	3327072010060005	3327074507560021	ALFIYAH	2	PEMALANG, 05-07-1956	1	GEMBYANG,RT.01 RW.03	99	2	3	
30	3327071202090005	3327074107361112	MARIJAH	2	PEMALANG, 01-07-1938	0	GEMBYANG,RT.02 RW.03	99	2	4	
31	3327073005180008	3327076801920001	ELI KURNIAWATI	2	PEMALANG, 28-01-1992	3	GEMBYANG,RT.02 RW.03	99	2	3	
32	3327072004120003	3327070505800021	MUHAJIR	1	PEMALANG, 05-05-1980	3	GEMBYANG,RT.03 RW.03	99	2	3	
33	3327071204060002	3327074107671022	DAIMAH	2	PEMALANG, 01-07-1967	3	GEMBYANG,RT.03 RW.03	99	2	3	
34	3327070705080027	3327070101690105	SATIBI	1	PEMALANG, 01-01-1969	4	GEMBYANG,RT.04 RW.03	99	2	3	
35	3327071012090007	3327074804750025	MIFROKHAH	2	PEMALANG, 08-04-1975	4	GEMBYANG,RT.04 RW.03	99	2	3	
36	3327070408110009	3327074206770043	TRISNAENI	2	PEMALANG, 02-06-1977	2	GEMBYANG,RT.01 RW.03	99	2	3	
37	3327072109110002	3327142307830002	WARYANTO	1	PEMALANG, 23-07-1983	2	GEMBYANG,RT.05 RW.03	99	2	3	

Dibuat di : Gembyang
 Pada tanggal : 7 Februari 2023
 KEPALA DESA GEMBYANG

SUPARJO